



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukiran Alias Kiran Bin Alm Koso
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 4 Agustus 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunungan RT 16 RW 02 Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Sukiran Alias Kiran Bin Alm Kosodilakukan penangkapan tanggal 1 september 2021.

Terdakwa Sukiran Alias Kiran Bin Alm Koso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022

Terdakwa tidak dimpingi penasihat hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Sukiran Alias Kiran Bin Alm Koso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) lembar bebaran;
 - 1 (satu) buah tatakan digunakan sebagai alas dadu;
 - 1 (satu) buah mug terbuat dari stainless steel;
 - 1 (satu) buah banner bertuliskan "isolasi mandiri";
Dirampas untuk dimusnahkan
- Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **SUKIRAN Alias KIRAN Bin Alm KOSO**, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di sebuah area kebun pisang yang terletak di Dsn Gunungan RT 20 RW 02 Ds Gunungan Kec. Kartoharjo Kab. Magetan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara judi yang dilakukan pada judi dadu kopyok.***

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Terdakwa membuka perjudian jenis dadu kopyok sebagai bandar yang sudah menyiapkan modal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bersama dengan beberapa orang diantara lain : Saksi **NARSIDI Alias NARODO Bin Alm SASTRODIONO** (dilakukan penuntutan terpisah) bertindak sebagai penombok yang juga sudah menyiapkan modal sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Saksi MOCH SURADI yang ikut menonton perjudian dadu kopyok, dan beberapa pemain lainnya yang berhasil melarikan diri saat dilakukan penggerebekan.

Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar bertugas sebagai orang yang mengocok 3 (tiga) mata dadu yang berada dalam mug stainless steel dalam keadaan tertutup yang ditaruh didepan bandar yang beralaskan tatakan, selanjutnya penombok bertugas sebagai orang yang bertaruh dalam perjudian tersebut dengan uang taruhan yang dibatasi paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menaruh uang taruhan / tombokkan diatas bebran yang bergambar lingkaran dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sesuai dengan gambar yang berada di mata dadu. Kemudian mug stainless steel dibuka sehingga mata dadu pada bagian atas terlihat atau disebut angka yang keluar. Apabila uang taruhan / tombokkan sesuai dengan angka yang yang keluar,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penombok / pemasang dinyatakan menang serta mendapatkan uang sebesar 1 (satu) kali I lipat dari uang taruhan / tombokan dari bandar. Sedangkan penombok yang kalah uangnya menjadi milik bandar, begitu seterusnya.

Bahwa perbuatan terdakwa, Saksi NARSIDI dan orang yang ikut bermain judi tersebut ternyata diketahui oleh aparat kepolisian yang mendapat laporan dari masyarakat yang berada di daerah tersebut yang merasa terganggu dengan kegiatan perjudian itu dan bahwa petugas dari kepolisian sudah melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang sudah melakukan perjudian dadu kopyok selama beberapa saat di lokasi perjudian tersebut. Selanjutnya saat permainan jenis dadu kopyok sedang berlangsung kurang lebih 3 kali permainan petugas dari kepolisian yaitu saksi PURWANTO dan saksi ALVIAN melakukan penggerebekan di area kebun pisang tersebut serta menangkap terdakwa, Saksi NARSIDI dan Saksi MOCH SURADI, sedangkan pemain yang lain berhasil melarikan diri, bahwa menurut saksi dari kepolisian saksi PURWANTO dan saksi ALVIAN, terdakwa pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang duduk sebagai bandar sambil melakukan permainan dadu kopyok dengan menggunakan mug stainless steel di area kebun pisang tersebut. Selanjutnya petugas dari kepolisian mengamankan 1 (satu) lembar bebaran, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah mug yang terbuat dari stainless steel, 1 (satu) buah tatakan digunakan sebagai alas dadu, 1 (satu) lembar banner sebagai alas bertuliskan "isolasi mandiri", serta uang tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) milik Terdakwa.

Bahwa perjudian dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) minggu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atau pemerintah. Adapun perjudian dadu kopyok tersebut bersifat untung-untungan, menggunakan taruhan uang, dengan tujuan untuk mencari kemenangan dan mendapatkan keuntungan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purwanto, S.H. memberi keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi beserta dengan team dari Polres melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sukiran Alias Kiran Bin Alm Koso pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di area kebun pisang masuk Dsn Gunungan RT 20 RW 02 Ds. Gunungan Kec. Kartoharjo Kab. Magetan.
 - Bahwa terdakwa di tangkap sebab melakukan kegiatan permainan judi jenis dadu kopyok dimana terdakwa berperan sebagai bandar yang bertugas untuk mengocok 3 (tiga) mata dadu yang berada di dalam mug yang terbuat dari stainless steel yang beralaskan tatakan dan Saksi Narsidi Alias Narodo Bin (Alm) Sastrodiono sebagai penombok hanya bertugas sebagai orang yang bertaruh dalam perjudian tersebut.
 - Bahwa bandar memiliki modal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pertama-tama bandar mengocok mata dadu yang berada didalam mug yang terbuat dari stainless steel dalam keadaan tertutup dan ditaruh didepan bandar, selanjutnya para pemain menaruh uang taruhan diatas bebaran yang bergambar lingkaran dadu 1 (satu) sampai dengan lingkaran dadu 6 (enam) sesuai dengan gambar yang berada dimata dadu. Kemudian mug yang terbuat dari stainless steel dibuka sehingga mata dadu pada bagian atas terlihat atau disebut angka yang keluar, dan pemain akan dikatakan menang apabila uang taruhan diletakkan diatas lingkaran dadu sesuai dengan angka yang keluar, lalu pemain yang menang mendapatkan uang sesuai dengan besarnya yang dipertaruhkan yang berasal dari bandar sebesar 1 (satu) kali lipat dari taruhan, sedangkan yang kalah uangnya menjadi milik bandar.
 - Bahwa kebun pisang dekat sawah tersebut dapat dilewati masyarakat umum jika ada yang lewat bisa melihat aktivitas judi dadu yang terdakwa lakukan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Alvia Prima Mada memberi keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi beserta dengan team dari Polres melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sukiran Alias Kiran Bin Alm Koso pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di area kebun pisang masuk Dsn Gunungan RT 20 RW 02 Ds. Gunungan Kec. Kartoharjo Kab. Magetan.
- Bahwa terdakwa di tangkap sebab melakukan kegiatan permainan judi jenis dadu kopyok dimana terdakwa berperan sebagai bandar yang bertugas untuk mengocok 3 (tiga) mata dadu yang berada di dalam mug yang terbuat dari stainless steel yang beralaskan tatakan dan Saksi Narsidi Alias Narodo Bin (Alm) Sastrodiono sebagai penombok hanya bertugas sebagai orang yang bertaruh dalam perjudian tersebut.
- Bahwa bandar memiliki modal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pertama-tama bandar mengocok mata dadu yang berada didalam mug yang terbuat dari stainless steel dalam keadaan tertutup dan ditaruh didepan bandar, selanjutnya para pemain menaruh uang taruhan diatas bebaran yang bergambar lingkaran dadu 1 (satu) sampai dengan lingkaran dadu 6 (enam) sesuai dengan gambar yang berada dimata dadu. Kemudian mug yang terbuat dari stainless steel dibuka sehingga mata dadu pada bagian atas terlihat atau disebut angka yang keluar, dan pemain akan dikatakan menang apabila uang taruhan diletakkan diatas lingkaran dadu sesuai dengan angka yang keluar, lalu pemain yang menang mendapatkan uang sesuai dengan besarnya yang dipertaruhkan yang berasal dari bandar sebesar 1 (satu) kali lipat dari taruhan, sedangkan yang kalah uangnya menjadi milik bandar.
- Bahwa kebun pisang dekat sawah tersebut dapat dilewati masyarakat umum jika ada yang lewat bisa melihat aktivitas judi dadu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

3. Saksi Moch. Suradi Alias Amad Bin (Alm) Lamijo memberi keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat team dari Polres melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sukiran Alias Kiran Bin Alm Koso pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di area kebun pisang masuk Dsn Gunungan RT 20 RW 02 Ds. Gunungan Kec. Kartoharjo Kab. Magetan tersebut saksi sedang hanya melihat atau selaku penonton.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap sebab melakukan kegiatan permainan judi jenis dadu kopyok dimana terdakwa berperan sebagai bandar yang bertugas untuk mengocok 3 (tiga) mata dadu yang berada di dalam mug yang terbuat dari stainless steel yang beralaskan tatakan dan Saksi Narsidi Alias Narodo Bin (Alm) Sastrodiono sebagai penombok hanya bertugas sebagai orang yang bertaruh dalam perjudian tersebut.
- Bahwa bandar memiliki modal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pertama-tama bandar mengocok mata dadu yang berada didalam mug yang terbuat dari stainless steel dalam keadaan tertutup dan ditaruh didepan bandar, selanjutnya para pemain menaruh uang taruhan diatas bebaran yang bergambar lingkaran dadu 1 (satu) sampai dengan lingkaran dadu 6 (enam) sesuai dengan gambar yang berada dimata dadu. Kemudian mug yang terbuat dari stainless steel dibuka sehingga mata dadu pada bagian atas terlihat atau disebut angka yang keluar, dan pemain akan dikatakan menang apabila uang taruhan diletakkan diatas lingkaran dadu sesuai dengan angka yang keluar, lalu pemain yang menang mendapatkan uang sesuai dengan besarnya yang dipertaruhkan yang berasal dari bandar sebesar 1 (satu) kali lipat dari taruhan, sedangkan yang kalah uangnya menjadi milik bandar.

4. Saksi Narsidi Alias Narodo Bin (Alm) Sastrodiono memberi keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa peran saksi dalam perjudian jenis dadu kopyok yang dilakukan di area kebun pisang masuk Dsn Gunungan RT 20 RW 02 Ds. Gunungan Kec. Kartoharjo Kab. Magetan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB tersebut adalah sebagai penombok.
- Bahwa terdakwa di tangkap sebab melakukan kegiatan permainan judi jenis dadu kopyok dimana terdakwa berperan sebagai bandar yang bertugas untuk mengocok 3 (tiga) mata dadu yang berada di dalam mug yang terbuat dari stainless steel yang beralaskan tatakan dan Saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narsidi Alias Narodo Bin (Alm) Sastrodiono sebagai penombok hanya bertugas sebagai orang yang bertaruh dalam perjudian tersebut.

- Bahwa bandar memiliki modal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pertama-tama bandar mengocok mata dadu yang berada didalam mug yang terbuat dari stainless steel dalam keadaan tertutup dan ditaruh didepan bandar, selanjutnya para pemain menaruh uang taruhan diatas beheran yang bergambar lingkaran dadu 1 (satu) sampai dengan lingkaran dadu 6 (enam) sesuai dengan gambar yang berada dimata dadu. Kemudian mug yang terbuat dari stainless steel dibuka sehingga mata dadu pada bagian atas terlihat atau disebut angka yang keluar, dan pemain akan dikatakan menang apabila uang taruhan diletakkan diatas lingkaran dadu sesuai dengan angka yang keluar, lalu pemain yang menang mendapatkan uang sesuai dengan besarnya yang dipertaruhkan yang berasal dari bandar sebesar 1 (satu) kali lipat dari taruhan, sedangkan yang kalah uangnya menjadi milik bandar;
- Bahwa uang taruhan minimal Rp.1000,- sedangkan maksimal Rp.20.000,-;
- Bahwa kebun pisang dekat sawah tempat perjudian tersebut dapat dilewati masyarakat umum jika ada yang lewat bisa melihat aktivitas judi dadu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sukiran Alias Kiran Bin Alm Kosodi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Polres Magetan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di area kebun pisang masuk Dsn Gunungan RT 20 RW 02 Ds. Gunungan Kec. Kartoharjo Kab. Magetan.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan permainan judi jenis dadu kopyok dimana terdakwa berperan sebagai bandar yang bertugas untuk mengocok 3 (tiga) mata dadu yang berada di dalam mug yang terbuat dari stainless steel yang beralaskan tatakan dan Saksi Narsidi Alias Narodo Bin (Alm) Sastrodiono sebagai penombok hanya berperan sebagai orang yang bertaruh dalam perjudian tersebut.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bandar memiliki modal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pertama-tama bandar mengocok mata dadu yang berada didalam mug yang terbuat dari stainless steel dalam keadaan tertutup dan ditaruh didepan bandar, selanjutnya para pemain menaruh uang taruhan diatas bebaran yang bergambar lingkaran dadu 1 (satu) sampai dengan lingkaran dadu 6 (enam) sesuai dengan gambar yang berada dimata dadu.
- Bahwa kemudian mug yang terbuat dari stainless steel dibuka sehingga mata dadu pada bagian atas terlihat atau disebut angka yang keluar, dan pemain akan dikatakan menang apabila uang taruhan diletakkan diatas lingkaran dadu sesuai dengan angka yang keluar, lalu pemain yang menang mendapatkan uang sesuai dengan besarnya yang dipertaruhkan yang berasal dari bandar sebesar 1 (satu) kali lipat dari taruhan, sedangkan yang kalah uangnya menjadi milik bandar.
- Bahwa uang taruhan minimal Rp.1000,- sedangkan maksimal Rp.20.000,-;
- Bahwa kebun pisang dekat sawah tempat perjudian tersebut dapat dilewati masyarakat umum jika ada yang lewat bisa melihat aktivitas judi dadu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) lembar bebaran;
- 1 (satu) buah tatakan digunakan sebagai alas dadu;
- 1 (satu) buah mug terbuat dari stainless steel;
- 1 (satu) buah banner bertuliskan "isolasi mandiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Petugas Polres Magetan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di area kebun pisang masuk Dsn Gunungan RT 20 RW 02 Ds. Gunungan Kec. Kartoharjo Kab. Magetan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan permainan judi jenis dadu kopyok dimana terdakwa berperan sebagai bandar yang bertugas untuk mengocok 3 (tiga) mata dadu yang berada di dalam mug yang terbuat dari stainless steel yang beralaskan tatakan dan Saksi Narsidi Alias Narodo Bin (Alm) Sastrodiono sebagai penombok hanya berperan sebagai orang yang bertaruh dalam perjudian tersebut. Bahwa bandar memiliki modal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pertama-tama bandar mengocok mata dadu yang berada didalam mug yang terbuat dari stainless steel dalam keadaan tertutup dan ditaruh didepan bandar, selanjutnya para pemain menaruh uang taruhan diatas beberan yang bergambar lingkaran dadu 1 (satu) sampai dengan lingkaran dadu 6 (enam) sesuai dengan gambar yang berada dimata dadu.
- Bahwa benar kemudian mug yang terbuat dari stainless steel dibuka sehingga mata dadu pada bagian atas terlihat atau disebut angka yang keluar, dan pemain akan dikatakan menang apabila uang taruhan diletakkan diatas lingkaran dadu sesuai dengan angka yang keluar, lalu pemain yang menang mendapatkan uang sesuai dengan besarnya yang dipertaruhkan yang berasal dari bandar sebesar 1 (satu) kali lipat dari taruhan, sedangkan yang kalah uangnya menjadi milik bandar. Bahwa uang taruhan minimal Rp.1000,- sedangkan maksimal Rp.20.000,-;
- Bahwa benar kebun pisang dekat sawah tempat perjudian tersebut dapat dilewati masyarakat umum jika ada yang lewat bisa melihat aktivitas judi dadu yang terdakwa lakukan. Bahwa terdakwa pada permainan judi dadu kopyok tersebut bertindak sebagai bandar .
- Bahwa benar kegiatan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Didalam perkara ini manusia yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa Sukiran Alias Kiran Bin Alm Koso dan diawal persidangan telah memkan seluruh identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, karena terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada halangan yang dikan Undang-undang untuk membebaskan atau memaafkannya dari segala tuntutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu".

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan kehendak atau sikap batin dari terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana tersebut. Bahwa yang dimaksud bermain judi adalah tiap-tiap permainan dimana untuk mendapatkan untung dari permainan tersebut tergantung pada nasib baik atau peruntungan belaka dan dengan taruhan berupa uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum adalah perbuatan secara nyata menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang untuk turut mengikuti permainan judi yang difailitasi oleh pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petugas Polres Magetan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di area kebun pisang masuk Dsn Gunungan RT 20 RW 02 Ds. Gunungan Kec. Kartoharjo Kab. Magetan.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan permainan judi jenis dadu kopyok dimana terdakwa berperan sebagai bandar yang bertugas untuk mengocok 3 (tiga) mata dadu yang berada di dalam mug yang terbuat dari stainless steel yang beralaskan tatakan dan Saksi Narsidi Alias Narodo Bin (Alm) Sastrodiono sebagai penombok hanya berperan sebagai orang yang bertaruh dalam perjudian tersebut. Bahwa bandar memiliki modal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pertama-tama bandar mengocok mata dadu yang berada didalam mug yang terbuat dari stainless steel dalam keadaan tertutup dan ditaruh didepan bandar, selanjutnya para pemain menaruh uang taruhan diatas beberan yang bergambar lingkaran dadu 1 (satu) sampai dengan lingkaran dadu 6 (enam) sesuai dengan gambar yang berada dimata dadu.

Menimbang, bahwa kemudian mug yang terbuat dari stainless steel dibuka sehingga mata dadu pada bagian atas terlihat atau disebut angka yang keluar, dan pemain akan dikatakan menang apabila uang taruhan diletakkan diatas lingkaran dadu sesuai dengan angka yang keluar, lalu pemain yang menang mendapatkan uang sesuai dengan besarnya yang dipertaruhkan yang berasal dari bandar sebesar 1 (satu) kali lipat dari taruhan, sedangkan yang kalah uangnya menjadi milik bandar. Bahwa uang taruhan minimal Rp.1000,- sedangkan maksimal Rp.20.000,-;

Menimbang, bahwa kebun pisang dekat sawah tempat perjudian tersebut dapat dilewati masyarakat umum jika ada yang lewat bisa melihat aktivitas judi dadu yang terdakwa lakukan. Bahwa terdakwa pada permainan judi dadu kopyok tersebut bertindak sebagai bandar .

Menimbang, bahwa dilihat peran Terdakwa sebagai bandar dan ada pemain lain yang berperan sebagai penombok dalam permainan judi dadu tersebut maka niat Terdakwa telah terlihat jelas maka dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi .

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3.Unsur “Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perjudian yang diperbolehkan harus memnuhi sesuatu syarat yang harus dipenuhi oleh Undang-Undang atau ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah bermain judi dadu kopyok tanpa izin dimana perjudian tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang, yang mana hal ini didukung oleh fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dengan demikian unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersbut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah beberoan, 1 (satu) buah tatakan digunakan sebagai alas dadu, 1 (satu) buah mug terbuat dari stainless steel, 1 (satu) buah banner bertuliskan isolasi mandiri yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Perjudian.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sukiran Alias Kiran Bin Alm Koso , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja tanpa ijin menawarkan permainan judi kepada khalayak umum ” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah mata dadu.
 - 1 (satu) buah beberoan.
 - 1 (satu) buah tatakan digunakan sebagai alas dadu.
 - 1 (satu) buah mug terbuat dari stainless steel.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah banner bertuliskan "isolasi mandiri".

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Dewangga Herjuna Wisnu Gautama, S.H..Mkn, sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H., Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Ariyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Dewangga Herjuna Wisnu Gautama, S.H..Mkn

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Ariyanto, SH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id